



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI, KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN, DAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN PROFESI PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, dan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tidak menerima Tunjangan Profesi, perlu diberikan tambahan penghasilan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, dan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Tidak Menerima Tunjangan Profesi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
  6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI, KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN, DAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN PROFESI PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, dan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Tidak Menerima Tunjangan Profesi Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul adalah tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan berdasarkan beban kerja dengan besaran penerimaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala di Taman Kanak-Kanak Negeri untuk memimpin satuan pendidikan;
3. Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri untuk memimpin satuan pendidikan;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan adalah pejabat fungsional atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di satu wilayah kapanewon atau lebih;

5. Guru Pengawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Guru PNSD adalah Aparatur Sipil Negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi jabatan fungsional guru di Daerah;
6. Guru PNSD yang tidak menerima Tunjangan Profesi adalah Guru PNSD yang tidak memiliki sertifikat pendidik dan juga tidak memiliki kualifikasi akademik S1/D4;
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
8. Bupati adalah Bupati Bantul;
9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, dan Guru PNSD yang tidak menerima Tunjangan Profesi yaitu:

- a. meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu, berdaya saing, dan berbudaya.
- b. meningkatkan kesejahteraan; dan
- c. mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

## BAB II

### PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 3

- (1) Penerima tambahan penghasilan adalah:
  - a. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri;
  - b. Kepala Sekolah Dasar Negeri;
  - c. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan; dan
  - d. Guru PNSD yang tidak menerima Tunjangan Profesi.
- (2) Penerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

- (3) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Koordinator Wilayah Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (5) Besaran Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD yang tidak menerima Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, dan Guru PNSD yang tidak menerima Tunjangan Profesi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Januari 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,  
pada tanggal 7 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 7

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum

